

## PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Derden Verzet Eksekusi antara:

**Ny. Hj. Djuhaeti, BA**, alamat tempat tinggal di Kp. Pilangsari RT. 04/RW. 01, Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

1. **Mohammad Harun bin Ce Oman**, alamat tempat tinggal di Kp. Krajan RT. 01/RW. 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, semula sebagai **Terlawan I** sekarang sebagai **Terbanding I**.
2. **H. Mohammad Sofyan bin Ce Oman**, alamat tempat tinggal di Kp. Blok Ban RT. 01/RW. 07, Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, semula sebagai **Terlawan II** sekarang sebagai **Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Para Terlawan.

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut Pelawan dan Terlawan I hadir dalam persidangan..

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 17 Januari 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 20 Januari 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. masing-masing tertanggal 23 Januari 2017, kedua belah pihak telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Inzage Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. masing-masing tertanggal 26 Januari 2017, Pembanding dan Terbanding I telah datang ke Pengadilan Agama Subang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa, Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam suratnya tertanggal 26 Januari 2017 beserta lampiran alat-alat bukti surat, yang pada pokoknya keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menjalankan peradilan dengan cara melanggar hukum/undang-undang yang berlaku, yaitu melanggar Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, dimana mengabulkan eksepsi bukan tentang pengadilan tidak berwenang (*declinatoire exceptie*) dan menghentikan perkara di tengah jalan, hanya sampai replik dengan menolak pembuktian (melanggar Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

- Definisi Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg : *“Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*.
  - Definisi Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg tersebut memuat ketentuan jelas dan tegas, dimana hakim dilarang memberi putusan (sela) atau menghentikan perkara di tengah jalan berdasarkan *eksepsi kurang pihak*, kecuali *declinatoir exceptie*.
  - Sita Eksekusi tanggal 22 September 2016 diajukan hanya oleh 2 (dua) orang Pemohon Eksekusi (Terlawan I dan II/Terbanding I dan II) sebagai pihak-pihak timbulnya sengketa ini.
  - Dengan demikian, mengabulkan eksepsi kurang pihak dengan cara menghentikan peradilan di tengah jalan adalah *salah/sesat*.
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum *onvoldoende-gemotiveerd* (ngelantur) dengan redaksi-hukum tidak ilmiah dengan menyebutkan pasal-pasal sebagai sumber hukum yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu Pasal 378 Rv. yang tidak dijelaskan definisinya dan Pasal 379 Rv yang dijelaskan definisinya.
- Definisi Pasal 378 Rv : *‘Pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikannya, hak-haknya, bilamana mereka baik sebagai pribadi maupun sebagai kuasa tidak dipanggil di persidangan pengadilan atau karena adanya penggabungan perkara atau intervensi dalam perkara’*.
  - Pasal 378 Rv tersebut memuat ketentuan yang jelas dan tegas untuk intervensi terhadap putusan, bukan *‘derden verzet terhadap sita eksekusi’*.
  - *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Staatblad 1847 Nomor 52 Jo 1849 Nomor 63 adalah hukum acara perdata untuk golongan Eropa, tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

- Derden Verzet terhadap sita eksekusi jelas dan tegas tidak diatur dalam Rv.
- Apabila hakim mempertunjukkan lebih dari satu pasal dimana hanya satu pasal saja yang dijelaskan definisinya, maka dapat diartikan hakim tidak jujur dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga karenanya secara otomatis putusan batal.
- Dengan demikian pertimbangan hukum halaman 26 putusan tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa untuk Para Termohon Eksekusi oleh Pembanding/Pelawan dianggap subyek sebagai '*asas causal*' yang berwenang memindahkan hak milik (Pasal 20 UUPA) untuk dijual kepada siapapun Pasal 584 BW dibenarkan dan dalam perlindungan hukum berdasarkan terpenuhinya Pasal 1320 dan 1338 BW asas kebebasan berkontrak (*beginself-der-contractsvrijheid*), maka Termohon Eksekusi tidak patut ditarik sebagai pihak.

3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menjalankan peradilan dengan melanggar Doktrin Hukum Acara Perdata dimana dalam putusannya saling bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Amarnya Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi. Dalam Pokok Perkara : *Niet Ontvankelijkverklaard*. Pertimbangannya beraneka ragam hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. tanggal 27 Januari 2017.

Bahwa atas Memori Banding sebagaimana tersebut di atas Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Februari 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. adalah putusan yang tepat

dan benar yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 17 Februari 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. tanggal 17 Februari 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Maret 2017 dengan Nomor Register 0073/Pdt.G/2017/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor : W10-A/ /Hk.05/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding perlu memeriksa ulang pokok perkara a quo dengan memberikan pertimbangan – pertimbangan

sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pelawan kurang pihak karena seharusnya gugatan perlawanan tersebut bukan hanya kepada para Pemohon Eksekusi/semula sebagai Penggugat sebagai Terlawan, tetapi harus mendudukan pula Para Termohon Eksekusi sebagai Terlawan yaitu:

- 1) Ade Ernawan bin H. Moch Anton, Termohon Eksekusi I/semula Tergugat I;
- 2) Ema Sulastri binti H. Moch Anton, Termohon Eksekusi II/semula Tergugat II;
- 3) Tati Iswati binti H. Moch Anton, Termohon Eksekusi III/semula Tergugat III;
- 4) Tanti Kristanti binti H. Moch Anton, Termohon Eksekusi IV/semula Tergugat IV;

dan seharusnya mendudukan pula Para Penggugat yang lainnya sebanyak 17 orang sebagai Terlawan. Oleh karena Perlawanan Pelawan kurang pihak, maka harus ditolak atau setidaknya perlawanan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana tersebut di atas Pelawan di dalam repliknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) bukan terhadap Putusan Nomor 45/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tetapi ditujukan terhadap adanya sita eksekusi yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Agama Subang yang tidak berdasar hukum;
- bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *derden verzet* terhadap eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja bukan materi pokoknya;
- target pihak *derden verzet* ini tidak membutuhkan pihak-pihak lain, kecuali fokus hanya kepada Terlawan I dan Terlawan II yang menyebabkan eksekusi.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan bukan merupakan tindakan hukum yang berdiri sendiri terlepas dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang hendak dieksekusi, keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat (*Innerlijke Samen Hangen*), karena yang menjadi dasar diajukannya suatu permohonan eksekusi adalah adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang terkait dalam putusan tersebut.

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pelawan didasarkan atas adanya surat dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2157/HK.05/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 45/Pdt.G/2012/PTA Bdg. yang ditujukan kepada Ade Ernawan bin H. Moch. Hanton (Termohon Eksekusi I) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor 02/Pdt.Eks/2016/PA Sbg. tanggal 05 Agustus 2016 atas permohonan eksekusi dari Mohammad Harun bin Ce Oman (Pemohon Eksekusi I) dan H. Mohammad Sofyan bin Ce Oman (Pemohon Eksekusi II) atas tanah seluas ± 4 Ha terletak di Blok Seblu, Persil 003 (sekarang SPPT No. 0074) Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, batas-batas :

- Utara : Tanah H. Lim dan Selamat
- Timur : Tanah Surwin
- Selatan : Selokan
- Barat : Tanah H. A. Madani dan Atim.

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan bukan merupakan tindakan hukum yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan erat (*Innerlijke Samen Hangen*) dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang hendak dieksekusi, dalam perkara *a quo* adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 45/Pdt.G/2012/PTA Bdg., maka perlawanan terhadap eksekusi yang

diajukan oleh Pelawan harus melibatkan dan mendudukkan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan tersebut baik pihak yang berkedudukan sebagai Pemohon Eksekusi maupun pihak yang berkedudukan sebagai Termohon Eksekusi, sebagai pihak Terlawan. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata halaman 396 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, seorang pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pelawan tidak melibatkan dan mendudukkan para Termohon Eksekusi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 45/Pdt.G/2012/PTA Bdg., sebagai Terlawan atau Turut Terlawan, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pelawan adalah cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu pula maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi para Terlawan sebagaimana tersebut di atas adalah tepat dan beralasan dan karenanya pula maka dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian maka keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Termohon Eksekusi tidak patut ditarik sebagai pihak beserta alasan-alasannya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru karena telah menjalankan peradilan dengan cara melanggar hukum/undang-undang yang berlaku, yaitu melanggar Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, dimana mengabulkan eksepsi bukan tentang pengadilan tidak berwenang (*Declinatoire Exceptie*) dan menghentikan perkara di tengah jalan, hanya sampai replik dengan menolak pembuktian, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :



- bahwa Pasal 136 HIR berbunyi : *“Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*.
- bahwa dari anak kalimat yang berbunyi: *“tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”* dapat dipahami bahwa perintah untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara tersebut adalah sepanjang eksepsi pihak Tergugat/Terlawan ditolak oleh pengadilan dan pemeriksaan perkara perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya.
- bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* eksepsi Para Terlawan telah dikabulkan karena Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pelawan cacat formil karena kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*), maka tidak perlu lagi untuk diteruskan memeriksa pokok perkaranya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah/Terlawan dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara.

Dengan demikian maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya yang belum dipertimbangkan, majelis hakim tingkat banding tidak ada keharusan untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam eksepsi bahwa perlawanan Pelawan mengandung cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah seharusnya perlawanan Pelawan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat (dalam perkara *aquo* adalah Para Terlawan) dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat (Perlawanan Pelawan), dan selanjutnya gugatan penggugat (Perlawanan Pelawan) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pelawan/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA Sbg. tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah.
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Muin dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Maret 2017, dengan dibantu oleh Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Muin

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll		Rp 139.000,-
2. Redaksi		Rp 5.000,-
3. Materai		Rp 6.000,-
JUMLAH		<u>Rp 150.000,-</u> (seratus lima puluh ribu rupiah);